



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN BARAT NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020

TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 9/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan beberapa jabatan pada Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/61/Prov/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR : 10/HK.03.1-
Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ramdan, S.Pd.I, M.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas	Ketua
8.	Dra.Asriliyanti, M.M.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
10.	Eka Sulastri, S.Kom.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Sub Koordinator Hukum	Anggota
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Sub Koordinator SDM	Anggota
13.	Titin Adriana, S.P.	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
14.	Nuraini, S.E.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
15.	Zulfikar, S.E.	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Anggota
16.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Fungsional Umum	Anggota
17.	Nuri Mursriwati, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
18.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
19.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,


Deni Trisna Dyah